



*BUPATI CIANJUR*

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 13 TAHUN  
2010 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
(PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan status Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyelesaikan pembangunan sarana gedung Puskesmas Cibeber, Sukasari, Cugenang, Tanggeung, dan Puskesmas Takokak, yang berfungsi sebagai pelayanan obsentri neonatal emergensi dasar, oleh karena itu status Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2009);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

**Pasal I**

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, angka 5, angka 7, angka 16, angka 21, dan angka 24, dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3, sesudah angka 8 ditambahkan 5 angka baru yang berbunyi sebagai berikut :
  9. Puskesmas Cibeber Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
    - a. Desa Cipetir
    - b. Desa Cihaur;

- d. Desa Peuteuycondong;
  - e. Desa Mayak;
  - f. Desa Cikondang;
  - g. Desa Cibokor;
  - h. Desa Selagedang;
  - i. Desa Kanoman;
  - j. Desa Cisalak;
  - k. Desa Cibadak;
  - l. Desa Sukamanah.
10. Puskesmas Sukasari Kecamatan Cilaku, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Rancagoong;
  - b. Desa Sukasari;
  - c. Desa Sirnagalih;
  - d. Desa Sukakerta;
  - e. Desa Cibironghilir;
  - f. Desa Rahong;
  - g. Desa Munjul;
  - h. Desa Sindangsari;
  - i. Desa Ciharashas;
  - j. Desa Mulyasari.
11. Puskesmas Cugenang Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Mangunkerta;
  - b. Desa Sarampad;
  - c. Desa Talaga;
  - d. Desa Sukajaya;
  - e. Desa Cibulakan;
  - f. Desa Benjot;
  - g. Desa Sukamulya;
  - h. Desa Cirumput;
  - i. Desa Padaluyu.
12. Puskesmas Tanggeung Kecamatan Tanggeung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Tanggeng;
  - b. Desa Rawagede;
  - c. Desa Cilongsong;
  - d. Desa Margaluyu;
  - e. Desa Karangtengah;
  - f. Desa Pagermaneuh;
  - g. Desa Bojongpetir;
  - h. Desa Pasir Jambu;
  - i. Desa Sirnajaya;
  - j. Desa Kertajaya;
  - k. Desa Sukajaya;
  - l. Desa Padaluyu.
13. Puskesmas Takokak Kecamatan Takokak, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Pasawahan;
  - b. Desa Sindangresmi;
  - c. Desa Sindanghayu;
  - d. Desa Simpang;

- e. Desa Sukagalih;
- f. Desa Bumbangsari;
- g. Desa Cisujen;
- h. Desa Hegarmanah;
- i. Desa Waringinsari.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Mei 2013  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**BACHRUDDIN ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 11.